

YURISDIKSI PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN TERORISME

I Komang Sanju Bayu Mustika

Universitas Pendidikan Ganesha
Email : sanjubayu@gmail.com

Abstrak

Dalam dinamika pencegahan dan pemberantasan kejahatan terorisme, masyarakat internasional terutama kalangan negara-negara anggota PBB hingga kini masih mengalami kesulitan dalam menangin kasus-kasus mengenai terorisme. Kejahatan terorisme dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional maupun sebagai kejahatan internasional. Kendati terkuualifikasi kejahatan internasional, penegakan hukumnya tetap merupakan yurisdiksi nasional. Sesuai dengan asas komplementer, apabila negara tidak mau, atau enggan, atau tidak mampu melaksanakan yurisdiksi maka akan diambil alih menjadi yurisdiksi internasional, dalam hal ini akan menjadi yurisdiksi PPI.

Kata kunci: terorisme, yurisdiksi

Abstract

In the dynamics of preventing and eradicating terrorism crimes, the international community, especially among UN member countries, is still experiencing difficulties in winning cases regarding terrorism. Terrorism crimes can be classified as transnational crimes or as international crimes. Although qualified as an international crime, law enforcement remains a national jurisdiction. In accordance with the complementary principle, if the state is unwilling, or reluctant, or unable to exercise jurisdiction, it will be taken over to become an international jurisdiction, in this case it will become the jurisdiction of the PPI.

Keywords: terrorism, jurisdiction

PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional itu menunjukkan pada sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional (Parhiana, 2006:31). Namun, sebenarnya pengertian hukum pidana internasional tidaklah sesederhana itu. Ruang lingkup dari hukum pidana internasional sangatlah luas dan bahkan memiliki 6 (enam) pengertian sebagaimana Romli Atmasasmita (2006:21) menyebutkan hukum pidana internasional mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

1. Hukum pidana internasional dalam arti ruang lingkup teritorial pidana nasional (internastional criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law);
2. Hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam

hukum pidana internasional (international criminal law in the meaning of internationally prescribed municipal criminal law);

3. Hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional (international criminal law in the meaning of internationally authorised municipal criminal law);
4. Hukum pidana internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab (international criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civilised nations);
5. Hukum pidana internasional dalam arti kerja sama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (international criminal law in the meaning of international co-operation in the administration of municipal criminal justice);
6. Hukum pidana internasional dalam arti materiil (international criminal in the material sense of the word).

Hukum pidana internasional berada di atas hukum pidana nasional. Hukum pidana internasional mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan hukum pidana nasional manakala dalam proses peradilan terhadap para pelaku kejahatan internasional terjadi praktek impunitas dengan maksud melindungi para pelaku kejahatan internasional sehingga hukum pidana internasional dapat menerapkan yuridiksinya berdasarkan Statuta Roma yang sudah disepakati sebagai aturan hukum yang mengikat bagi negara-negara peserta maupun yang bukan peserta selama ada persetujuan khusus dengan hukum pidana internasional.

Menurut Bassioni (Atmasasmita, 2000:27) hukum pidana internasional yang merupakan kolaborasi dari hukum internasional dengan hukum pidana, telah banyak membentuk kaidah-kaidah hukum pidana nasional. Perjanjian internasional sangatlah penting bagi perkembangan hukum nasional khususnya hukum pidana nasional, karena dari perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional dapat memberikan perkembangan pada hukum pidana nasional melalui konvensi-konvensi yang diselenggarakan baik oleh negara-negara ataupun melalui organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terkait berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional menurut paham monisme, hukum internasional dapat berlaku dan merupakan bagian dari hukum nasional, khususnya bagi perjanjian-perjanjian yang merupakan self-executing treaty.

Istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban sipil yang tidak bersalah. Korban kekerasan umumnya dipilih secara acak (target representatif atau simbolik) dari populasi target, dan bertindak sebagai pembawa pesan. Proses komunikasi berdasarkan ancaman dan kekerasan antara teroris (organisasi), korban (dalam bahaya) dan target utama digunakan untuk memanipulasi target utama (audiens), mengubahnya menjadi target utama teror, target penuntutan, atau target perhatian, tergantung pada apakah itu sedang dikejar, intimidasi, paksaan, atau propaganda. Fenomena terorisme global berawal dari abad ke-20 dimana terorisme telah menjadi bagian dan ciri pergerakan politik dari kelompok ekstrem kanan dan kiri, dalam spektrum ideologi-politik suatu negara. Terorisme lahir sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi legenda dunia. Teror digunakan oleh suatu kelompok untuk melawan rezim yang lahir sejak adanya kekuasaan atau wewenang dalam peradaban manusia.

Saat ini teroris di seluruh dunia beroperasi atau melakukan aksinya dalam hubungan secara internasional berdasarkan kebangsaan, agama, rasa atau ideologi-politik. Pada umumnya mereka dibiayai, dilatih dan dikendalikan dari agen di luar negara dan mereka saling terkait dengan jaringan teroris negara lainnya. Dalam perkembangannya, terorisme modern yang terjadi pasca Perang Dunia II dilakukan oleh ratusan organisasi dengan berbagai macam motif, tujuan dan sasaran baik yang disponsori maupun tanpa sponsor dari negara berdaulat manapun. Menurut Undang-Undang Terorisme

Inggris (UK Terrorism Act 2000), "Terorisme" berarti penggunaan atau ancaman dari suatu tindakan dimana tindakan – tindakan tersebut termasuk ke dalam ayat (2) yaitu: (a) melibatkan kekerasan yang serius terhadap seseorang; (b) melibatkan kerusakan yang serius; (c) membahayakan jiwa manusia selain orang yang melakukan tindakan tersebut; (d) menimbulkan akibat-akibat yang serius terhadap kesehatan atau keselamatan umum atau sebagian umum; (e) dirancang dengan serius untuk mengganggu sistem elektronik.

Usaha-usaha untuk merumuskan definisi tentang terorisme yang dapat diterima oleh semua pihak masih terus dilakukan oleh masyarakat internasional, baik secara perorangan atau melalui organisasi-organisasi internasional global maupun regional. Disamping adanya peraturan-peraturan hukum nasional negara-negara yang membentuk peraturan hukum nasional anti terorisme diantaranya:

1. India (Prevention Of Terrorism Ordinance on October 16, 2001);
2. Prancis (October 31, 2001);
3. Inggris (Terrorism Act, 2000), Canada (Anti Terrorism Act, on
4. October 15, 2001) dan
5. Indonesia (Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 yang telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme).

Masyarakat internasional (negara-negara) menempuh usaha parsial dalam menentukan suatu kejahatan yang tergolong terorisme dengan membuat konvensi-konvensi internasional yang substansinya berkaitan dengan terorisme maupun menngaitkan konvensi-konvensi yang mengatur kejahatan tertentu sebagai wujud dari terorisme. Beberapa konvensi yang substansinya berkaitan dengan terorisme diantaranya (I Wayan Parthiana ; 2003; hal 74):

1. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (UN Geberal Assembly Resolution, 1997/ Konvensi New York, 15 Desember 1997);
2. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrosim (Konvensi New York, 9 Desember 1999).

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan kejahatan terorisme tergolong kedalam kejahatan kemanusiaan?
2. Bagaimana Yurisdiksi terhadap kejahatan Terorisme ?

PEMBAHASAN

Pengadilan Internasional tentang Kejahatan Teroris Internasional (International Tribunal on Crimes of International Terrorist) berakar pada Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme (Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism) yang diselenggarakan oleh Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) pada tanggal 1-16 November 1937, di Geneva (Muh. Khamdan, 2016). Akan tetapi berbeda dengan sebagaimana proyek pencegahan lainnya, ancaman terorisme selalu berhasil bertahan sesuai dengan perkembangan dunia global (Debora Sanur Lindawaty, 2016).

Didalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terdapat empat yurisdiksi, yaitu :

- a. Yurisdiksi Material : Mahkamah pidana internasional berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang diatur didalam Statuta Roma 1998 yaitu dalam Pasal 6 samapai dengan Pasal 8 antara lain, genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang (Parthiana, 2015 : 361). Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar kejahatan yang terjadi yaitu kejahatan genosida.
- b. Yurisdiksi Personal : Dalam Pasal 25 Mahkamah Pidana Internasional hanya mengadili individu tanpa memandang status sosial dari individu tersebut, apakah seorang pejabat Negara atau sebagainya (Susanti, 2014 : 18). Berkaitan dengan kasus di Myanmar yang bertanggung jawab adalah individu.
- c. Yurisdiksi Teritorial : Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili kasus- kasus yang terjadi di Negara peserta dimana menjadi atau terjadinya kejahatan. Hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma

1998 (Effendi, 2014 : 245).

d. Yurisdiksi Temporal : Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998, bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Mahkamah Pidana Internasional yakni pada 1 Juli 2002 (Widyawati, 2014 : 152). Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar bahwa kejahatan tersebut sudah terjadi setelah Mahkamah Pidana Internasional resmi berlaku.

Pada tahun 1944 majelis umum PBB mencetuskan sebuah deklarasi tentang upaya melawan terorisme internasional dan memberikan definisi bahwa terorisme adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan atau diperhitungkan untuk memprovokasi timbulnya suatu keadaan yang menakutkan masyarakat umum atau sekelompok orang atau orang-orang tertentu, untuk maksud tujuan politik. Definisi seperti itu mendapat reaksi kurang setuju dari beberapa negara terutama dari kelompok negara Islam yang tergabung dalam OIC (Organization Of Islamic Cooperation) yang mana mereka keberatan dengan pencantuman kalimat “untuk tujuan politik” karena akan berimplikasi pada gerakan-gerakan kemerdekaan dan penentangan terhadap penduduk negara asing. Perbedaan dalam memberikan definisi terhadap terorisme disebabkan masing-masing pihak berkepentingan dalam menerjemahkan penggunaan istilah terorisme dalam sudut pandangnya. Disamping juga karena banyaknya elemen terkait.

Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk AdHoc Committee on Terrorism tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi. (Indriyanto Seno Adji; 2001; hal 35). Sementara US Central Intelligence Agency (CIA) memberikan definisi bahwa terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing. (I Wayan Parthiana. 2003 Loc. Cit). Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara.

Berkenaan dengan keberatan-keberatan tersebut, Ben Saul berpendapat bahwa sesungguhnya keberatan-keberatan itu tidak perlu terjadi karena kejahatan perang dalam konflik bersenjata antarnegara ataupun intern-negara sudah diatur dalam hukum humaniter internasional. Artinya, kejahatan-kejahatan itu telah termasuk kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan. Jadi, deklarasi semacam itu sebenarnya dapat dimaknai sebagai aturan yang mengkriminalisasi apa yang sudah kriminal. Sementara itu, M. Cherif Bassiouni menekankan bahwa kebencian adalah salah satu unsur yang penting dalam pengertian terorisme. Seperti pada contohnya kebencian Nazi Jerman terhadap etnis Yahudi, kebencian suku Hutu terhadap suku Tutsi pada perang saudara di Rwanda sekitar tahun 1993-1994. Namun dalam kenyataannya, sering terjadi kebencian itu tidak sepenuhnya langsung ditujukan kepada sasaran yang dibenci, tetapi pada orang-orang lain yang sama sekali tidak tahu-menahu akan hal ihwal mereka benci terhadap kelompok tertentu. Salah satu contohnya pada peristiwa Bom Bali, rasa benci teroris terhadap Amerika, Israel menjadikan masyarakat Bali ikut menjadi sasaran atau korban.

Menurut A.C. Manullang, latar belakang atau motif dari tindakan-tindakan terorisme secara nasional dapat bersumber pada beberapa faktor yaitu : 1) ekstrimisme keagamaan, 2) nasionalisme kesukuan yang mengarah pada separatisme dan 3) kelompok kepentingan tertentu yang ingin menimbulkan kekacauan. Selain dari ketiga faktor tersebut di atas, “fundamentalisme agama” juga dapat menjadi motif dari kelompok teroris. Pengertian fundamentalis adalah suatu pandangan yang ditegakkan atas keyakinan baik yang bersifat agama, politik, ataupun budaya yang dianut oleh pendiri yang menanamkan ajaran-ajarannya di masa lalu dalam sejarah.

mutlak dan oleh karena itu kebenaran tersebut harus diberlakukan. Fundamentalisme merupakan

bahaya yang paling besar untuk era modern saat ini, karena dapat menumbuhsebakkan persoalan yang akarnya tertanam pada problema ekonomi dan politik disaat solusi terhadap problema manapun tidak bisa dilakukan dengan bertolak dari komunitas secara sepihak atau parsial dan menopangkan diri pada keyakinan-keyakinan yang statis.

Dalam perkembangannya, terorisme mengalami berbagai bentuk kegiatan antara lain : pembajakan pesawat udara, penyerangan atau penyanderaan terhadap orang, atau orang tertentu yang mempunyai kekebalan diplomatik yang dilindungi menurut hukum internasional seperti aparat kedutaan dan personel PBB. Perkembangan paling mutakhir pada permulaan abad ke-21 ini ditandai dengan munculnya dua kelompok besar terorisme internasional, kepopuleran mereka ini bisa terjadi karena kekejaman yang dilakukannya diluar batas kemanusiaan, seperti : membunuh, menyiksa, memperkosa wanita, memenggal kepala dan memutilasi dengan dipertontonkan melalui video kepada masyarakat internasional. Kedua kelompok tersebut mempunyai tujuan yang sama yakni sama-sama ingin mendirikan khilafah islam berbasis jihad, dua kelompok yang dimaksud tadi adalah Al-Qaeda dan ISIS. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial. (Romli Atmasasmita ; 2004; hal.77)

Al-Qaeda dirikan sekitar tahun 1988 oleh Osama Bin Laden. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa tujuan Al-Qaeda adalah untuk mengembalikan kejayaan islam melalui penegakan Daulah Islam dan Khilafah Islamiyah berbasiskan jihad. Penyebab dari semua kondisi itu tidak lain adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani Protestan Anglo-Saxon. Beberapa tindakan kejahatan Al-Qaeda yang dilakukan dengan pengeboman baik bom bunuh diri maupun bom picu jarak jauh atau dengan pesawat, seperti sebagai berikut :

a. Tragedi 11 September

Serangan ini adalah serangan yang terkoordinasi dengan menggunakan 4 pesawat terbang. 2 pesawat menabrakan diri ke gedung WTC, 1 pesawat diarahkan ke Kementrian Pertahanan Amerika (Pentagon) dan satu lagi ke pusat Pemerintahan AS di Washington DC.

b. Bom Bali 1

Bom Bali terdiri dari 3 ledakan, yakni 2 di Paddys Pub dan Sari Club kuta, dan satu lagi di dekat kantor konsulat Amerika di Denpasar.

c. Bom bunuh diri di Yaman 2012

Kelompok militan Al-Qaeda Yaman yang berbasis di Semenanjung Arab mengklaim bertanggung jawab atas aksi bom bunuh diri yang dilakukan di tengah sebuah batalion militer yang sedang melakukan latihan untuk perayaan 22 tahun penyatuan Yaman Utara dengan Yaman Selatan.

Sedangkan untuk ISIS atau singakat dari Islamic State Of Irac and Sham (Suriah) atau negara islam irak dan suriah. ISIS merupakan suatu gerakan radikal yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara islam serta melindungi kaum muslimin dengan berlandaskan ideologi jihad. Di samping melakukan pembantaian dengan bengis, ISIS juga menghancurkan beberapa situs warisan budaya Irak. Kementrian Sejarah dan Benda-benda Kuno Irak menyatakan bahwa ISIS telah menghancurkan peninggalan sejarah di kota kuno Nimrud di bagian utara Utara. Alasan ISIS menghancurkan situs ini karena patung dan benda-benda yang ada di situ merupakan simbul bidah yang merupakan penyimpangan terhadap ajaran islam garis keras. Kejahatan yang dilakukan ISIS merupakan musuh umat manusia secara keseluruhan dengan melihat beberapa alasan diantaranya :

a. Penduduk sipil yang tidak berdisa dijadikan sasaran serangan dan direncanakan direncanakan sebelumnya dengan sangat sadar

b. Kejahatan ini dilakukan dengan mengatasnamakan Tuhan dan menganggap tindakan yang dilakukan

itu adalah sebuah misi suci

c. Kejahatan yang dilakukan jauh lebih buruk dari kejahatan pembajakan di laut, karena memenuhi segala perwujudan kejahatan manusia

d. Kejahatan yang dilakukan memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan yakni “secara meluas” atau “sistematis” yang ditujukan kepada penduduk sipil

Berdasarkan semua alasan itu, Kai Ambos dengan tidak memandang bahwa kejahatan dilakukan ISIS merupakan yurisdiksi material dari PPI tanpa perlu mengaitkan dengan kejahatan perang. Dengan demikian para pakar hukum pidana internasional sepakat, bahwa kejahatan terorisme yang berskala luas terutama ISIS merupakan yurisdiksi internasional, dalam hal ini yurisdiksi dan pengadilan Pidana Internasional (PPI/ICC)

Hukum Internasional modern ternyata mengakui individu sebagai subjek hukum internasional. Dalam definisi itu ternyata secara tidak langsung tersirat macam-macam kategori subjek hukum internasional yakni : negara(state); lembaga/organisasi internasional; individu dan kesatuan bukan negara. Khusus individu yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional adalah individu yang hak atau kewajibannya menjadi perhatian masyarakat internasional. Melihat dari kejahatan dan kekejaman dua kelompok teroris internasional Al-Qaeda dan ISIS maka kedua kelompok tersebut sudah memenuhi unsur sebagai subjek hukum internasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan di depan Pengadilan Pidana Internasional.

Ditinjau dari segi karakteristik kejahatannya, kejahatan terorisme dapat digolongkan kedalam kejahatan transnasional maupun sebagai kejahatan internasional. Apabila kejahatan terorisme berkarakter transnasional, maka penegakan hukumnya melalui yurisdiksi nasional. Karakteristik transnasional dari kejahatan terorisme itu ditunjukkan dengan fenomena bahwa kejahatan terjadi di suatu negara tetapi dikendalikan atau difasilitasi dari negara lain sebagai tempat kedudukan organisasi induk, biasanya korbannya dalam skala kecil. Di sisi lain, kejahatan terorisme bisa terkuualifikasi sebagai kejahatan internasional apabila kejahatan tersebut meliputi pelanggaran HAM berat dan dilakukan dengan jangkauan yang luas atau sistematis serta menimbulkan korban dengan skala yang besar. Kendati demikian, penegakan hukumnya tetap merupakan yurisdiksi nasional. Sesuai asas Komplementer, apabila negara tidak mau, atau enggan atau tidak mampu melaksanakan yurisdiksi nasionalnya maka akan diambil yurisdiksi internasional, dan menjadi yurisdiksi PPI. Dalam statuta Roma pasal 5 tidak menentukan atau menjelaskan adanya kewenangan PPI untuk mengadili kejahatan terorisme. Pasal tersebut menegaskan bahwa PPI hanya berwenang mengadili kejahatan :

- a. Genosida (crime of genocide)
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity)
- c. Kejahatan perang (war crime)
- d. Kejahatan agresi (crime of aggression)

Pada masa itu memang ada usulan untuk mencantumkan kejahatan terorisme sebagai kejahatan atas kemanusiaan dalam Statuta Roma. Namun usulan itu ditolak oleh beberapa negara dengan empat alasan :

- a. Kejahatan itu belum ada definisinya secara jelas
- b. Pencantumannya akan dapat mempolitikasi pengadilan
- c. Beberapa kejahatan terorisme tidak begitu serius sehingga belum layak menjadi kewenangan pengadilan internasional
- d. Secara umum dapat dikatakan bahwa penuntutan dan penghukuman oleh pengadilan nasional dirasa cukup efisien dibandingkan oleh pengadilan internasional.

Menurut Antonio Cassese, walaupun kejahatan terorisme tidak tercantum dalam pasal 5 Statuta Roma sebagai Yurisdiksi materiel dari PPI, tetapi sesungguhnya PPI Dapat memperluas pengertian kejahatan kemanusiaan yang tercantum dalam pasal 7 sehingga kejahatan terorisme termasuk kedalam

pengertian kejahatan kemanusiaan. Perluasan itu dapat dibenarkan karena dalam hukum pidana internasional mengenal sumber kebiasaan untuk menjamin rasa keadilan internasional. Statuta Roma adalah alat yang efektif untuk menangani kejahatan terorisme, ditambahkan bahwa kejahatan terorisme tidak harus terjadi hanya dalam keadaan perang tetapi bisa juga dalam masa damai. Melihat permasalahan yang serius seperti ini, maka diperlukan adanya tindakan internasional dengan membangun Yurisdiksi internasional untuk menanggulangi dan mencegahnya.

Khusus untuk kejahatan yang dilakukan oleh ISIS, ini menggunakan Yurisdiksi khusus yang mana pembentukan pengadilan yang mengadili berdasarkan hukum islam dianggap tepat. Ini bertujuan untuk agar masyarakat internasional dan anggota-anggota ISIS menjadi lebih jelas bahwa kekejaman dan kebrutalan ISIS yang selama ini diperbuat adalah bertentangan dengan hukum islam yang sesungguhnya, atau hukum islam yang diyakini kebenarannya oleh mayoritas umat muslim di dunia. Untuk pembentukan pengadilan campuran semacam itu, sergey sayapin menawarkan gagasannya sebagai berikut :

1. Pembentukannya dapat didasarkan pada perjanjian antara negara-negara yang berkepentingan di Timur Tengah dan/atau diluar Timur Tengah ; atau dengan didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan
2. Tidak Kurang dari 50 persen dari hakim, jaksa, penasihat hukum berasal dari kalangan cendekiawan dan praktisi muslim yang memahami hukum pidana islam
3. Bahasa resmi dalam pelaksanaan proses peradilan digunakan bahasa muslim Arab yang suci dan bahasa paling dominan di Timur Tengah
4. Tempat kedudukan pengadilan idealnya di Timur Tengah dengan alasan praktis yakni berkaitan dengan keberadaan korban, saksi dan alat bukti (kebanyakan berada di regional ini) dan sebagai simbol penegakan hukum Islam dimulai tidak jauh dari tempat lahirnya peradaban Islam.

Dalam situasi seperti ini PPI (ICC) Dan pengadilan nasional Suriah dan Irak dalam situasi seperti ini tidak memungkinkan untuk dapat mengadili kejahatan terorisme yang dilakukan oleh pentola ISIS sehingga ada gagasan untuk membentuk pengadilan Pidana Internasional Khusus dan pengadilan Pidana Campuran. Namun berkaitan dengan ini, masih ada yang mengganjal dari gagasan S. Sayapin tentang hukum pidana Islam sebagai hukum materiel pengadilan campuran, mengingat bahwa selama ini dipahami oleh umum bahwa antara aliran Sunny dan Syiah di sana sini ada perbedaan persepsi keagamaan. Tetapi kalau hukum materielnya itu memang bisa dirumuskan secara tunggal dan komprehensif, itulah hal terbaik dan teradil untuk menangani kejahatan terorisme oleh ISIS.

KESIMPULAN

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat internasional. Lebih lanjut dari perspektif hukum pidana internasional tindak pidana terorisme termasuk dalam lingkup pidana transnasional sebagai objek kajian hukum pidana internasional.

Sejauh ini masih terdapat perdebatan mengenai keberadaan pidana transnasional sebagai objek kajian Hukum Pidana Internasional mengingat kejahatan yang dikategorikan sebagai pidana transnasional benar-benar hanyalah berupa kejahatan domestik atau kejahatan nasional biasa namun memiliki kriteria-kriteria khusus.

Kriteria khusus dari tindak kejahatan terorisme antara lain; adanya penggunaan atau ancaman kekerasan fisik untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, adanya tindakan-tindakan menyor dengan maksud untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran sehingga mengakibatkan adanya korban secara langsung maupun korban lebih besar, adanya kesengajaan yang diarahkan pada penciptaan iklim ketakutan pada umumnya, dan adanya irancangan untuk mempengaruhi, dalam berbagai cara yang diinginkan oleh pelaku.

Pidana transnasional dalam konvensi, bertujuan tidak lebih dari pengaturan mengenai bentuk kerjasama dalam memberantas kejahatan nasional yang melewati lintas batas negara. Kerja sama

ditujukan agar pelaku kejahatan yang melewati lintas batas negara tersebut dapat dijerat oleh hukum, melalui perjanjian ekstradisi antar negara-negara di dunia terkait tindak pidana terorisme.

Hampir semua akademisi dan praktisi hukum pidana internasional berpendapat bahwa PPI memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan terorisme. Pandangan ini diambil dengan melakukan tafsir sececa luas terhadap ketentuan pasal 5 dan ketentuan pasal 7 statuta Roma. Secara *expressis verbis* pasal 5 memang tidak menyebut dengan tegas PPI mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan terorisme, namun kejahatan terorisme dengan pegeboman yang menimbulkan korban penduduk sipil dan jumlah besar dan direncanakan dengan sangat sadar, telah memenuhi unsur pokok kejahatan kemanusiaan yang tertuang dalam pasal 7.

Khusus berkenaan dengan kejahatan terorisme ISIS di Suriah dan Irak, ISIS tidak saja melakukan kejahatan kemanusiaan dengan melanggar pasal 7, tetapi juga melakukan kejahatan genosida (melanggar pasal 6) dan melakukan kejahatan perang (melanggar pasal 8). Kejahatan genosida ditunjukkan dengan kebenciannya pada etnis yahudi yang beragama kristen dengan menangkap dan mengeksekusi secara massal kaum laki-lakinya; membunuh, memperkosa serta menjadikan budak seks kaum wanitanya. Kejahatan perang dilakukan dengan membunuh, menyiksa, melukai orang-orang dan merusak benda-benda hak milik dan benda-benda budaya yang bukan merupakan sasaran militer, dilakukan secara serampangan pada saat melakukan penyerangan. Orang-orang dan benda-benda itu dilindungi status hukumnya oleh konvensi jenewa 12 Agustus 1949 dan konvensi Deen Haag 14 Mei 1954 Tentang perlindungan Benda Budaya Pada Waktu Sengketa Bersenjata.

Untuk menghindari terjadinya impunitas khususnya terhadap pentolan-pentolan ISIS di Suriah dan Irak, ada gagasan dari para cendekiawan untuk membentuk pengadilan yang mengadili berdasarkan hukum islam dianggap tepat. Ini bertujuan untuk agar masyarakat internasional dan anggota-anggota ISIS menjadi lebih jelas bahwa kekejaman dan kebrutalan ISIS yang selama ini diperbuat adalah bertentangan dengan hukum islam yang sesungguhnya, atau hukum islam yang diyakini kebenarannya oleh mayoritas umat muslim di dunia.

SARAN

Kejahatan terorisme yang mengancam keselamatan semua umat manusia haruslah ditangani dengan serius, seperti yang sudah dijelaskan bahwa memang harus ada yurisdiksi khusus untuk kasus-kasus tertentu supaya kasus yang ditanganin dapat diselesaikan dengan efisien dan akurat. Seperti kasus terorisme ISIS yang sudah menjadi ancaman Global sehingga harus dibuatkan yurisdiksi dan pengadilan khusus untuk menangani kejahatan internasional tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Indonesia's Role in Combating Terrorism in Southeast Asia. *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1).
- Komariah, M. (2017). KAJIAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 97-112.
- Rivanie, S. S. (2020). Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(3), 15-27.
- wahyu. (2019). The Effect Of International Law To Nasional Criminal Law. *Belom Bahadat, Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1-20.
- Putra, K. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 66-76.
- Diantha, I Made Pasek. 2018. Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional. Jakarta, Prenadamedia Group. Cetakan ke-2.
- Artikel dalam Jurnal**
- Mangku, Dewa GS. 2013. Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: dalam Prespektif Asean. Media Komunikasi FIS Vol 12 No: 2
- Sari Adnyani, Ni Ketut, Desak Laksmi Brata, Ketut Sudiatmaka. Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018.. Volume 27, Nomor 3 (hal. 390)
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.

- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas

1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.

Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.

Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.

Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.